

## **BAB II**

### **KODIFIKASI DAN DEKODIFIKASI DALAM SISTEM PENYUSUNAN KETENTUAN PIDANA**

Pada Bab II akan dibahas mengenai sejarah kodifikasi secara singkat dan fungsinya dalam proses pembentukan hukum pidana. Sejarah dan perkembangan kodifikasi penting untuk dibahas untuk mengetahui tujuan awal adanya kodifikasi secara historis dan perubahan pembentukan kodifikasi serta pertimbangan-pertimbangan penggunaannya. Lalu fungsi kodifikasi dalam pembentukan juga patut diketahui lebih lanjut guna mendalami pemahaman perkembangan kodifikasi dan dekodifikasi dalam pembentukan hukum pidana.

Selain itu pada Bab II juga akan dibahas mengenai kodifikasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penting untuk mengetahui tatanan kodifikasi di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tidak hanya dalam hukum pidana, melainkan juga rezim hukum lain seperti hukum perdata maupun hukum dagang. Hal ini untuk melihat esensi dari pelaksanaan kodifikasi di Indonesia.

#### **II.1 Fungsi Kodifikasi dalam Pembentukan Hukum Pidana**

Kodifikasi secara sederhana merupakan bentuk hukum tertulis yang memuat asas maupun rumusan aturan sebagai landasan hukum yang berlaku di suatu wilayah.<sup>37</sup> Menilik sejarahnya, kodifikasi sudah muncul sejak era Romawi. Tepat di masa Kaisar Justinian I pada abad 600 SM dibentuk sebuah *codex*.<sup>38</sup> *Codex* ini berisi koleksi legislasi dan literatur hukum yang terbaru serta sistematis.<sup>39</sup> Akan tetapi *codex* yang lazim disebut *corpus iuris civilis* oleh beberapa ahli dianggap bukan termasuk kodifikasi, melainkan hanya kompilasi.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup>Tim Pengajar Hukum Pidana UI, *Position Paper (RKUHP Kodifikasi atau Kompilasi)*, (Jakarta: Bidang Studi Hukum Pidana UI, 2014), hlm. 4.

<sup>38</sup>Rafael Domingo, *Justinian and The Corpus Iuris: An Overview*, (Atlanta, Emory University: 2017), hlm. 3, diakses pada 27 Mei 2020 melalui <https://www.robertonovaes.com.br/wp-content/uploads/2018/08/OSLE-RAFAEL-DOMINGO.-Justinian-and-Corpus-Juris.pdf>

<sup>39</sup>Rafael Domingo, *id.*

<sup>40</sup>Rafael Domingo, *id.*

Kemudian pada perkembangannya, para ahli hukum juga menemukan *codex* lain yaitu Kode Hammurabi. Kode Hammurabi muncul di tengah masyarakat Babilonia pada 1750 SM.<sup>41</sup> Pada masa ini, kodifikasi dilakukan sebagai bentuk penyederhanaan lewat kompilasi sejumlah aturan atau hukum dalam satu buku.<sup>42</sup> Hal ini bertujuan untuk memudahkan pencarian sumber-sumber hukum bagi para praktisi hukum.<sup>43</sup>

Lebih lanjut, praktik kodifikasi juga dijumpai di Prancis. Di masa modern, kodifikasi yang dibuat Prancis dianggap sebagai kodifikasi yang sudah memiliki tujuan lebih jauh dibanding sebelumnya. Kodifikasi ini dilatarbelakangi berlakunya dualisme hukum di wilayah Prancis yang menimbulkan ambiguitas. Di wilayah Utara, berlaku hukum yang berdasarkan kebiasaan, sedangkan di wilayah Selatan, berlaku hukum yang berdasarkan aturan tertulis Kekaisaran Romawi.<sup>44</sup> Hal ini dianggap tidak sesuai dengan cita-cita Revolusi Prancis yang salah satunya mendorong terciptanya kepastian dan kesatuan hukum, maka kodifikasi dianggap perlu dilakukan.<sup>45</sup> Melihat situasi ini, Prancis menyusun beberapa kodifikasi hukum yang terdiri dari *Code civil des Francais* (1804), *Code de Procedure civile* (1806), *Code de Commerce* (1807), *Code Penal* (1810), dan *Code d'Instruction Criminelle* (1811).<sup>46</sup>

Setelah Prancis menjadikan Belanda negara jajahan, maka dengan adanya asas konkordansi Prancis juga memberlakukan hukum yang serupa di Belanda, salah satunya adalah *Code Penal*. *Code Penal* diberlakukan di Belanda yang masuk ke dalam daerah koloni Prancis pada 1810

---

<sup>41</sup>Ahmad Miru, *Hukum Perdata Materiil dan Formil*, (Jakarta, United States Agency for International Development (USAID): 2013), hlm. 338.

<sup>42</sup>Bernhard Ruben Fritz Sumigar, *Kodifikasi dalam RKUHP dan Implikasi terhadap Tatanan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform: 2015), hlm. 2.

<sup>43</sup>*Id.*

<sup>44</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, Alex Argo Hernowo, dan Adhery Ardhan Saputro, *Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015), hlm 7.

<sup>45</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, Alex Argo Hernowo, dan Adhery Ardhan Saputro, *id.*

<sup>46</sup>Margaret Barber Crosby, *The Making of a German Constitution: A Slow Revolution*, (Oxford: Berg, 2008), hlm. 68, dikutip oleh Bernhard Ruben Fritz Sumigar, *supranote* 50, hlm. 6.

hingga 1886.<sup>47</sup> Sejak saat itu, Belanda mengadopsi *Code Penal* sebagai hukum pidana yang berlaku di negaranya.

Di sisi lain, Belanda yang pada 1873 menjadi koloni Belanda juga menerapkan hukum pidana yang sumber utamanya adalah *Code Penal*. Hingga saat ini dalam sistem hukum di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan Belanda dan masih berakar dari produk hukum Prancis masih menjadi sumber utama hukum pidana. Warisan hukum itu tidak hanya memiliki keterkaitan historis, melainkan kesamaan dalam hal substansi dan bentuk penyajian. Hal ini karena berlakunya asas konkordansi yang mengharuskan negara penjajah memberlakukan hukum yang sesuai dengan negara koloninya.

Bila membandingkan praktik kodifikasi pada fase awal dan modern, maka terlihat perbedaan tujuan yang hendak dicapai lewat kodifikasi. Pada fase awal, kodifikasi dilakukan secara sederhana dengan mengumpulkan aturan-aturan hukum yang ada guna memudahkan praktisi hukum mencari sumber hukum. Kemudian pada era modern, kebutuhan kodifikasi hukum bukan lagi hanya sebatas kemudahan pencarian sumber hukum tetapi sudah lebih dari itu. Kodifikasi mulai dibutuhkan untuk menciptakan kepastian hukum dan kesatuan hukum.<sup>48</sup>

Seiring waktu banyak anggapan yang mengatakan jika kodifikasi merupakan salah satu ciri khas dari negara yang menganut tradisi *civil law*. Anggapan ini muncul karena histori awal kodifikasi yang dibentuk dalam hukum Romawi yang menganut sistem *civil law* dengan ciri hukum tertulis, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim.<sup>49</sup> Namun, saat ini beberapa negara dengan tradisi *common law* juga memiliki jejak pembentukan kodifikasi dalam perundang-undangannya. Hal ini karena kodifikasi masih dianggap sebagai cara untuk menyajikan hukum secara komprehensif, rasional, dan sistematis kepada praktisi hukum dan masyarakat umum.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup>W.A. Bongers, *Id.*

<sup>48</sup>Supriyadi Eddy Widdyono, *Supranote* 44, hlm. 11.

<sup>49</sup> Charles Arnold Bekker, dikutip Tim Pengajar Pidana UI, *supranote* 46, hlm. 4.

<sup>50</sup>Jan Smits, *Tradition, Codification, and Unification Comparative - Historical Essays on Developments in Civil Law*, (Cambridge, Intersentia: 2014), hlm. 240.

Melihat hal ini, maka kodifikasi sebetulnya bukan lagi suatu tradisi khas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan suatu negara dengan sistem hukum tertentu. Melainkan pilihan pembuat undang-undang berdasarkan kebutuhan hukum suatu negara.

Lebih lanjut, kodifikasi memiliki karakteristik tertentu, yaitu memuat jenis hukum tertentu, komprehensif dan disusun secara sistematis.<sup>51</sup> Dalam pembentukan perundang-undangan, kodifikasi merupakan sumber hukum utama yang disusun berdasarkan subjek, asas-asas hukum, hak dan kewajiban, serta mekanisme hukum dasar.<sup>52</sup> Sebagai sumber hukum utama, kodifikasi yang ada pada saat ini menurut Damiano Canale memiliki tiga tujuan utama, yaitu :

- “1) Bertujuan untuk mendesain dan memsimplifikasi perbedaan peraturan perundangan menjadi satu kumpulan dengan maksud memudahkan para praktisi hukum;*
- 2) Bertujuan untuk membuat sistematisasi hukum materil serta unifikasi hukum, sehingga antar pengaturan saling berhubungan;*
- 3) Bertujuan untuk membentuk suatu sistem hukum yang baru berdasarkan fundamental politik hukum, sehingga masing-masing lembaga hukum saling mendukung untuk tercapainya kesatuan sistem.”<sup>53</sup>*

Sementara menurut Jean Maillet yang diuraikan oleh Jan Smits, ada tiga hal utama yang menjadi tujuan kodifikasi. *Pertama*, menyajikan hukum secara komprehensif, rasional dan sistematis dengan membuat aturan hukum dalam satu buku atau kitab yang dapat diakses dan diprediksi oleh warga negaranya.<sup>54</sup> *Kedua*, menciptakan kesatuan dan kesetaraan hukum dengan meniadakan kerberlakuan hukum yang berbeda atas dasar wilayah maupun status orang

---

<sup>51</sup> Sonny Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, M. Yahdi Salampessy, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, (Jakarta: Tim Pengajar Ilmu Perundang-undangan UI, ), hlm. 40.

<sup>52</sup> Tim Pengajar Hukum Pidana UI, *supranote* 46, hlm. 5.

<sup>53</sup> Damiano Canale, dikutip oleh Adhery Ardhan, *Kekacauan atau Keteraturan Membahas Aturan Peralihan dalam RKUHP 2015*, (Jakarta: Institute Criminal for Justice Reform, 2015) hlm. 14.

<sup>54</sup> J.H.A. Lokin, John Michael Milo, Jan Smits, *“Tradition, Codification, and Unification Comparative – Historical Essays on Development in Civil Law”*, (Amsterdam: Intersentia, 2014), hlm. 239-243.

tertentu.<sup>55</sup>*Ketiga*, kodifikasi sebagai produk legislasi yang demokratis, karena menekankan pada keterlibatan warga negara lewat parlemen untuk membentuk suatu hukum.<sup>56</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan bentuk kodifikasi pada dasarnya memiliki kelebihan karena berasal dari nilai dan norma yang tumbuh di tengah masyarakat.<sup>57</sup> Hal ini membuat kodifikasi lebih memenuhi rasa keadilan dan terjamin keberlakuannya.<sup>58</sup> Selain itu penyusunan norma yang sistematis juga memudahkan masyarakat untuk mengakses peraturan tersebut.<sup>59</sup> Sementara kekurangan dari kodifikasi adalah penyusunannya memakan waktu yang lama karena harus menunggu nilai dan norma tersebut berkembang terlebih dulu di masyarakat.<sup>60</sup> Sehingga penyusunan kodifikasi cenderung tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan selalu tertinggal di belakang.<sup>61</sup> Kemudian, akan muncul kesulitan untuk melakukan perubahan yang sifatnya prinsipil seperti asas dan ketentuan umum lainnya.<sup>62</sup> Selain itu kekurangan lainnya adalah kodifikasi sulit menampung nilai dan norma yang berlaku di tengah masyarakat yang majemuk.<sup>63</sup> Hal ini karena jika nilai dan norma tersebut dimuat dalam kodifikasi maka akan menimbulkan konflik hukum di tengah masyarakat akibat adanya ketidaksesuaian nilai dan norma yang diyakini.<sup>64</sup>

Pada perkembangannya kini, kodifikasi terbagi ke dalam dua model yang bisa diterapkan dalam proses pembentukan perundang-undangan. Pertama, kodifikasi total atau tertutup yang

---

<sup>55</sup>J.H.A. Lokin, John Michael Milo, Jan Smits, *id.*

<sup>56</sup>J.H.A. Lokin, John Michael Milo, Jan Smits, *id.*

<sup>57</sup>Sonny Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, M. Yahdi Salampessy, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, (Jakarta: Tim Pengajar Ilmu Perundang-undangan UI, ), hlm. 42.

<sup>58</sup>Sonny Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, M. Yahdi Salampessy, *Id.*

<sup>59</sup>Sonny Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, M. Yahdi Salampessy, *Id.*

<sup>60</sup>Sonny Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, M. Yahdi Salampessy, *Id.*

<sup>61</sup>Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 3.

<sup>62</sup>Maria Farida Indrati Soeprapto, *Id.*

<sup>63</sup>Sonny Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, M. Yahdi Salampessy, *supranote 62.*

<sup>64</sup>Sonny Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, M. Yahdi Salampessy, *supranote 62..*

berupaya menyusun asas dan seluruh ketentuan hukum ke dalam suatu kitab atau buku.<sup>65</sup> Bila suatu rezim hukum menerapkan model kodifikasi ini, maka tidak dimungkinkan adanya pengaturan asas atau ketentuan hukum baru yang sebelumnya tidak diatur dalam kitab tersebut.<sup>66</sup> Kelebihan model kodifikasi ini adalah memastikan adanya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan mencegah adanya pengulangan pengaturan atas hal yang sama dalam peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi.<sup>67</sup> Akan tetapi model ini juga memiliki kekurangan yaitu sulitnya memasukan asas maupun ketentuan hukum baru yang sifatnya khusus di luar kodifikasi.<sup>68</sup>

Kedua, kodifikasi parsial atau terbuka yang memungkinkan adanya keleluasaan untuk melakukan pembentukan dan pengembangan ketentuan hukum di luar kodifikasi.<sup>69</sup> Hal ini karena sifat kodifikasi parsial atau terbuka yang fleksibel dan mengikuti perkembangan norma dalam kehidupan masyarakat.<sup>70</sup> Sayangnya, fleksibilitas ini dianggap memperlemah kedudukan dan keberlakuan kodifikasi tersebut karena memudahkan pengaturan hukum serupa di luar kodifikasi.<sup>71</sup> Model kodifikasi inilah yang diterapkan dalam KUHP Indonesia saat ini. KUHP dianggap sebagai sumber hukum pidana Indonesia hingga kini, tetapi peluang untuk pembentukan asas dan ketentuan hukum di luar KUHP yang menyimpang atau sebelumnya tidak diatur dalam KUHP juga tetap dimungkinkan.

Lebih jauh, dalam sistem hukum Indonesia pembentukan perundang-undangan harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berkaitan dengan kodifikasi,

---

<sup>65</sup>Pendapat Mudzakkir dikutip Prianter Jaya Hairi, “*Model Kodifikasi dalam RKUHP*”, *Majalah Info Singkat Hukum Vol. VIII No. 18* (September 2016): 2, diakses pada 10 Mei 2020 melalui [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VIII-18-II-P3DI-September-2016-71.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-18-II-P3DI-September-2016-71.pdf)

<sup>66</sup>Prianter Jaya Hairi, *id.*

<sup>67</sup>Pendapat Mudzakkir dikutip dari Adhery Ardhan, *Kekacauan atau Keteraturan Membahas Aturan Peralihan dalam RKUHP 2015*, (Jakarta, Aliansi Nasional Reformasi KUHP: 2015), hlm. 20 diakses pada 10 Mei 2020 melalui <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2015/09/Kekacauan-atau-Keteraturan-Final.pdf>

<sup>68</sup>Adhery Ardhan, *id.*

<sup>69</sup>Prianter Jaya Hairi, *supranote* 65.

<sup>70</sup>Prianter Jaya Hairi, *supranote* 65.

<sup>71</sup>Pendapat Mudzakkir dikutip Adhery Ardhan, *supranote* 67, hlm. 16.

undang-undang di atas tidak mengatur secara komprehensif mengenai teknik pembentukan kodifikasi. Frasa mengenai kodifikasi hanya muncul dalam Lampiran II UU 12/2011 jo. UU 15/2019 poin 68 yang menjelaskan kodifikasi dapat dibentuk bila materi muatan yang akan diatur memiliki ruang lingkup yang luas dan mempunyai banyak pasal.<sup>72</sup>

## **II.2 Kodifikasi dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana di Indonesia**

Di dalam Bab 2.1. sempat disebutkan bila KUHP merupakan salah satu bentuk kodifikasi. Meski begitu, Indonesia sebetulnya memiliki beberapa undang-undang yang disusun dalam bentuk kodifikasi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Kitab Hukum Dagang, Undang-Undang Perpajakan, dan Undang-Undang Pokok Agraria. Kesamaan dari kodifikasi atas undang-undang tersebut ialah semuanya memuat aturan mengenai suatu bidang secara luas, bersifat sistematis, dan disusun secara lengkap serta komprehensif.<sup>73</sup>

Seperti dibahas sebelumnya, kodifikasi merupakan bentuk susunan aturan warisan kolonial. Meski begitu, ketika Indonesia sudah merdeka masih ada beberapa aturan hukum yang belum diubah dan masih dianggap berlaku sampai ada aturan tertentu yang mengubahnya.<sup>74</sup> Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Salah satunya adalah KUHP sebagai sumber hukum pidana di Indonesia. Meskipun usaha nasionalisasi telah diupayakan lewat diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 1/1946) dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 73/1958) yang mengatur keberlakuan hukum pidana di Indonesia.

---

<sup>72</sup>Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>73</sup>Sony Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, M. Yahdi Salampeyy, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta: Universitas Terbuka), Tanpa Tahun, diakses melalui <http://repository.ut.ac.id/4111/1/HKUM4403-M1.pdf>

<sup>74</sup>Undang-Undang Dasar 1945, Pasal II Aturan Peralihan.

Seiring waktu kebutuhan Indonesia sebagai suatu negara merdeka terhadap aturan pidana berjalan dinamis. Aturan-aturan pidana baru mulai muncul dan beberapa aturan pidana lama yang dianggap sudah tidak relevan diubah atau dihapus. Bahkan dalam perkembangannya, ketentuan pidana dalam KUHP juga diatur kembali (direplikasi) dalam undang-undang lain di luar KUHP. Dinamika ini bisa dilihat dalam tabel di bawah ini :<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>Draft Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 71 diakses pada 20 Mei 2020 melalui [https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_tentang\\_kuhp\\_dengan\\_lampiran.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf)

Tabel 2.1. Dinamika Kodifikasi Hukum Pidana

No	Undang-undang yang mengubah ketentuan pidana dalam KUHP	Undang-undang yang menambah ketentuan pidana dalam KUHP	Undang-undang kembali ket KUHP
1.	UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana <sup>76</sup>	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Surat Izin Kepada Dokter dan Dokter Gigi (UU 8/1951) <sup>77</sup>	Undang-Undang 1999 tentang
2.	Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (UU 8/1955) <sup>79</sup>		
3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/1960) <sup>80</sup>		
4.	Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 16Prp 1960) <sup>81</sup>	UU 73/1958 tentang Peraturan Hukum Pidana <sup>82</sup>	
5.	Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan-Ketentuan	Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU 1/1965) <sup>84</sup>	

<sup>76</sup>Undang-undang ini menghapus ketentuan pidana dalam Pasal 130, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 135, Pasal 138, Pasal 139, (1), Pasal 153 bis, Pasal 153 ter, Pasal 161 bis, Pasal 171, dan Pasal 230 KUHP.

<sup>77</sup>Undang-undang ini menambah ketentuan pidana dalam Pasal 512A KUHP mengenai larangan praktik dokter tanpa izin.

<sup>78</sup>Undang-undang ini mengatur kembali ketentuan pidana di luar KUHP dan menjadikan KUHP sebagai rujukan terkait kejahatan korupsi dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Paal 419, Pasal 429, Pasal 423, dan Pasal 435 KUHP.

<sup>79</sup>Undang-Undang ini menghapus ketentuan pidana dalam Pasal Pasal 241 sub 1 dan Pasal 527 KUHP.

<sup>80</sup>Undang-undang ini mengubah ketentuan terkait ancaman pidana denda dalam Pasal 188, Pasal 359, dan Pasal 260 KUHP yang merupakan delik-delik kealpaan.

<sup>81</sup>Undang-undang ini mengubah ketentuan terkait ancaman pidana denda dalam KUHP yang awalnya dimuat dalam Bahasa Belanda yaitu viif an twintig gulden menjadi dua puluh lima rupiah untuk Pasal 364, 373, 379, 384, dan 407 atay (1) KUHP yang tergolong kejahatan ringan.

<sup>82</sup>Undang-undang ini menambah ketentuan pidana dalam Pasal 142A dan 154A KUHP mengenai penodaan bendera kebangsaan.

<sup>84</sup>Undang-undang ini menambah ketentuan pidana dalam Pasal 156A KUHP mengenai penodaan agama.

	Pidana Lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 (UU 18/1960) <sup>83</sup>	
.6.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (UU 7/1974) <sup>85</sup>	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/prasarana Penerbangan (UU 4/1976) <sup>86</sup>
7.		Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (UU 27/1999) <sup>87</sup>

<sup>83</sup> Undang-undang ini mengubah ketentuan terkait ancaman pidana dalam KUHP menjadi dilipatgandakan lima belas kali dan dibaca dalam mata uang rupiah.

<sup>85</sup> Undang-undang ini mengubah ketentuan terkait ancaman pidana dalam Pasal 303 dan 542 KUHP. Selain itu, undang-undang ini juga mengubah lokasi Pasal 542 yang mulanya di buku III KUHP tentang pelanggaran menjadi Pasal 303 bis di buku II KUHP tentang kejahatan.

<sup>86</sup> Undang-undang ini menambahkan ketentuan pidana terkait delik penerbangan dan sarana/prasarana penerbangan ke dalam Bab XXIXA KUHP (Pasal 479a-479r KUHP).

<sup>87</sup> Undang-undang ini menambahkan ketentuan pidana dalam Pasal 107a hingga 107f berkaitan dengan Kejahatan Keamanan Negara sebagai konsekuensi dihapuskannya Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Pada tabel di atas bisa dilihat jika sejak 1946 telah dimulai perubahan muatan aturan pidana dalam KUHP. Beberapa aturan pidana yang dianggap sudah tidak relevan dicabut dari KUHP sebagaimana yang dimuat dalam UU 1/1946 dan UU Drt. 8/1955. Hanya saja terdapat perbedaan di antara kedua undang-undang tersebut, UU 1/1946 hanya mencabut beberapa ketentuan KUHP, sedangkan UU Drt.8/1955 mencabut beberapa ketentuan KUHP dan mengaturnya kembali di dalam undang-undang di luar KUHP.

Praktik pencabutan norma dari undang-undang kodifikasi menjadi hal yang wajar dan diperbolehkan dalam perundang-undangan. Pencabutan suatu norma juga seringkali terjadi dalam berbagai undang-undang yang bukan kodifikasi Pencabutan ini justru menandakan jika hukum juga mengalami perkembangan mengikuti perubahan zaman dan perilaku masyarakatnya. Sehingga diperlukan adanya pembaruan aturan hukum baik melalui pembentukan, perubahan, maupun pencabutan suatu norma.

Sementara itu, praktik pencabutan norma yang diikuti dengan diaturnya kembali norma tersebut dalam undang-undang lain di luar kodifikasi juga menjadi hal yang sah dilakukan dalam praktik perundang-undangan. Kompleksitas suatu norma yang akan diatur menjadi pertimbangan utama dan wajib ada dalam setiap praktik pengaturan kembali norma yang telah ada di luar undang-undang kodifikasi.<sup>88</sup> Jika suatu norma masih sederhana dan dapat dibaca secara utuh tanpa perlu merujuk pada norma lain maka tidak perlu dilakukan pengaturan kembali norma tersebut di luar undang-undang kodifikasi.<sup>89</sup>

Kemudian, dalam tabel juga bisa dilihat adanya beberapa undang-undang yang mengubah ketentuan pidana, baik istilah, rumusan delik, maupun ancaman sanksi pidananya. Setidaknya ada empat undang-undang yang mengubah beberapa ketentuan dalam KUHP yaitu UU 1/1960, UU 16 Prp 1960, UU 18 Prp 1960, dan UU 7/1974. Selain itu, ada pula beberapa undang-undang yang

---

<sup>88</sup>Wawancara Arsil (Peneliti LeIP) tentang dinamika kodifikasi dalam hukum pidana Indonesia, pada 12 Mei 2020 melalui telepon.

<sup>89</sup>Arsil, *supranote* 4, hlm. 77.

menambahkan delik baru dalam KUHP, seperti UU 8/1951, UU 73/1958, UU PNPS 1/1965, UU 4/1976, dan UU 27/1999. Penambahan delik baru ini dilakukan dengan menyisipkan norma baru yang rumusannya sederhana dalam KUHP.<sup>90</sup> Untuk tetap menjaga sistematika dalam KUHP, maka norma baru yang disisipkan tersebut harus memiliki rumusan ketentuan pidana dan ancaman pidana yang sesuai dengan standar KUHP. Lebih lanjut, revisi KUHP baik perubahan maupun penambahan ketentuan ini memang harus terlebih dulu dilakukan dengan pembentukan dan pengesahan suatu undang-undang di luar kodifikasi.<sup>91</sup> Kemudian sebelum undang-undang revisi tersebut dipublikasi maka perubahan dan penambahan ketentuan dalam undang-undang yang dikodifikasi sudah harus dilakukan.<sup>92</sup>

Selanjutnya dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999). Sebetulnya undang-undang ini masih belum layak untuk seutuhnya disebut hasil dinamika kodifikasi. Undang-undang ini memang masih merujuk pada beberapa ketentuan dalam KUHP yang relevan dengan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, KUHP sendiri belum melakukan penyesuaian berupa perubahan ancaman sanksi pidana yang mengikuti undang-undang tersebut. Padahal semestinya penyesuaian ancaman sanksi pidana ini dilakukan agar tujuan awal kodifikasi yaitu mengumpulkan dan menyatukan norma-norma yang tercerai berai bisa tercapai.<sup>93</sup> Kemudian, pada 2001 dilakukan perubahan atas beberapa ketentuan dalam UU 31/1999 dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 20/2001). Perubahan ini membawa dampak pada dikeluarkan dan diuraikannya rumusan tindak pidana korupsi yang awalnya hanya diatur dalam KUHP, tanpa merujuk pada pasal KUHP lagi. Meskipun dalam Pasal 43B UU 20/2001 disebutkan jika beberapa ketentuan KUHP tersebut

---

<sup>90</sup>Wawancara Arsil, *supranote* 88.

<sup>91</sup>Wawancara Arsil, *supranote* 88

<sup>92</sup>Wawancara Arsil, *supranote* 88

<sup>93</sup>Wawancara Arsil, *supranote* 88

dinyatakan tidak berlaku, tetapi pada kenyataannya hingga saat ini KUHP masih belum mengadakan perubahan berupa pencabutan ketentuan tersebut di dalamnya.

Fenomena di atas lazim disebut sebagai dekodifikasi. Istilah ini sebetulnya tidak dikenal luas dalam diskursus hukum secara universal. Akan tetapi fenomena pengaturan kembali suatu norma yang awalnya berada di dalam kitab kodifikasi lalu dikeluarkan dan diatur dalam undang-undang di luar kodifikasi<sup>94</sup> telah banyak terjadi. Dalam lingkup hukum pidana sendiri, negara seperti Belanda, Prancis dan Argentina sudah mengalami hal serupa sejak bertahun-tahun yang lalu.<sup>95</sup> Di Indonesia, praktik dekodifikasi berlangsung sejak 1999<sup>96</sup> dan berlanjut hingga saat ini. Meskipun telah banyak dekodifikasi hukum pidana di Indonesia, hanya terdapat dua undang-undang yakni UU 20/2001 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 21/2007) yang secara eksplisit mengatur pencabutan dan menyatakan ketentuan serupa dalam KUHP tidak berlaku di dalam ketentuan penutupnya. Sementara itu, terdapat beberapa undang-undang lain yang mengatur norma pidana hasil dekodifikasi, tetapi hanya secara implisit mencabut ketentuan dalam KUHP. Undang-undang ini di antaranya:<sup>97</sup>

1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan rincian Pasal 77 butir b membuat pasal 305 KUHP tidak efektif, Pasal 81 membuat pasal 287 KUHP tidak efektif, sementara pasal 82 membuat pasal 282 ayat 2 dan 3 KUHP tidak efektif.
2. UU No. 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang secara tidak langsung mencabut pasal 356 butir 1 KUHP
3. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 194 membuat pasal 348 KUHP tidak efektif.
4. UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 34, 36 dan 37 membuat pasal 244, 245 dan 250 KUHP tidak efektif.

Lebih lanjut, dekodifikasi hukum pidana ini cukup menggambarkan ketergantungan Indonesia terhadap pembentukan norma hukum pidana. Jika ditelusuri, sejak 1998 hingga 2014

---

<sup>94</sup> Arsil, *supranote* 4.

<sup>95</sup> Lebih lanjut Adhery Ardhan, *supranote* 67, hlm. 14.

<sup>96</sup> Arsil, *supranote* 4.

<sup>97</sup> Arsil, *supranote* 4.

terdapat 154 undang-undang di luar KUHP yang membentuk 1.601 tindak pidana dengan 885 merupakan tindak pidana yang telah diatur sementara 716 lainnya merupakan tindak pidana baru.<sup>98</sup> Sayangnya banyaknya pembentukan norma pidana di luar KUHP ini belum diimbangi dengan pemahaman mengenai pentingnya mengintegrasikan norma-norma tersebut dengan norma dalam KUHP. Hal ini dipicu oleh kecenderungan pembuat undang-undang yang menganggap pembentukan norma pidana di luar KUHP itu independen sehingga pada praktiknya pembentukan norma pidana di luar KUHP seolah melepaskan ikatannya dengan prinsip maupun asas yang berlaku dalam KUHP.<sup>99</sup> Seiring perkembangannya pembentukan norma di luar KUHP banyak menimbulkan masalah yang cukup serius bagi keberlakuan hukum pidana, yaitu memunculkan kesulitan dan kebingungan baik bagi masyarakat maupun kalangan aparat penegak hukum, jaksa, dan hakim untuk mengakses undang-undang, munculnya ketidakseragaman istilah hukum dalam KUHP dan norma pidana di luar KUHP, dan pembentukan ancaman pidana yang tidak sistematis.<sup>100</sup>

Sejauh ini telah ada beberapa regulasi di tingkat undang-undang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu UU 10/2004 yang diperbaharui dengan UU 12/2011 dan kembali diubah lewat UU 15/2019. Akan tetapi belum ada pengaturan yang komprehensif mengenai pembentukan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang bisa terintegrasi dan sesuai dengan prinsip serta standard KUHP. Hingga kini pengaturan mengenai pembentukan ketentuan pidana masih sangat minim. Hal ini tentu berdampak pada kacaunya pembentukan ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP.

Padahal Pasal 103 KUHP cukup jelas dalam memerintahkan pembuat undang-undang untuk tetap memperhatikan prinsip dan asas dalam KUHP selama membentuk norma pidana di

---

<sup>98</sup> Anugerah Rizki Akbari, *supranote* 15, hlm.14.

<sup>99</sup> Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *supranote* 91, hlm. 126.

<sup>100</sup> Arsil, *supranote* 4.

luar KUHP.<sup>101</sup> Secara lengkap Pasal 103 KUHP mengatur bahwa “*Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.*”<sup>102</sup> Ketentuan ini sebetulnya memberikan peluang untuk norma pidana di luar KUHP menyimpangi prinsip dan asas dalam KUHP, akan tetapi dalam praktiknya ketentuan ini justru dimaknai secara keliru oleh pembuat undang-undang sehingga norma pidana yang ada dalam KUHP dan di luar KUHP tidak memiliki sistematika yang serupa.

Bila menilik secara khusus mengenai pengaturan terkait pembentukan ancaman pidana dalam norma pidana di luar KUHP, maka sejauh ini hanya ada panduan umum yang sangat minim dalam UU 12/2011 jo. UU 15/2019 tentang hal ini. Hanya ada satu poin pembahasan dalam lampiran undang-undang tersebut yakni dalam Lampiran II Nomor 114 UU 12/2011 yang mensyaratkan adanya pertimbangan dampak tindak pidana serta kesalahan pelaku dalam menentukan lamanya pidana penjara atau banyaknya denda.<sup>103</sup> Padahal seharusnya lampiran tersebut mengatur lebih jauh tentang jenis pidana pokok maupun pidana tambahan yang bisa diberlakukan baik bagi tindak pidana yang tergolong kejahatan atau pelanggaran.<sup>104</sup> Kemudian, perlu juga dijelaskan mengenai besaran ancaman pidana bagi tindak pidana yang serupa atau deliknya telah diatur dalam KUHP agar memperhatikan besaran ancaman dalam KUHP tersebut.<sup>105</sup>

Lebih lanjut, jika membandingkan ancaman pidana antara norma pidana dalam KUHP dengan di luar KUHP maka jelas terdapat beberapa hal yang bertentangan. Ancaman pidana dalam KUHP relatif lebih sistematis, terstruktur, dan memiliki argumentasi hukum yang lebih diterima

---

<sup>101</sup>Naskah RKUHP, *supranote* 91, hlm. 126.

<sup>102</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 103.

<sup>103</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran II Nomor 114

<sup>104</sup>Arsil, *supranote* 4.

<sup>105</sup>Arsil, *supranote* 4.

oleh para ahli pidana.<sup>106</sup> Perumusan ancaman pidana dalam KUHP tampak jelas memiliki pola yang berhubungan dengan perumusan tindak pidana, khususnya adanya pola pemberatan maupun peringan ancaman pidana.<sup>107</sup>

Pola pemberatan dan peringan dalam KUHP dimuat dalam Buku I KUHP.<sup>108</sup> Pola pemberatan ini didasarkan pada berlakunya “alasan pemberat” yang terdiri dari penyalahgunaan jabatan untuk tindak pidana (Pasal 52 KUHP), penggunaan bendera Indonesia saat melakukan tindak pidana (Pasal 52A KUHP), dan perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP). Pemberatan ini beragam, untuk penyalahgunaan jabatan atau penggunaan bendera ketika melakukan tindak pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok.<sup>109</sup> Lalu untuk perbuatan berlanjut maka pidana yang dijatuhkan adalah ketentuan yang memiliki ancaman pidana pokok terberat.<sup>110</sup>

Kemudian untuk pola peringan dalam ketentuan umum KUHP didasarkan pada “alasan peringan” yaitu pelaku tindak pidana pada orang yang belum dewasa (Pasal 45-47 KUHP), percobaan tindak pidana (Pasal 53 KUHP), dan pembantuan tindak pidana (Pasal 57 KUHP). Peringan ancaman pidana ini meliputi penjatuhan pidana penjara yang dikurangi sebesar 1/3 dari ancaman pidana pokoknya atau jika ancamannya berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, maka maksimal pidana yang dijatuhkan adalah lima belas tahun.<sup>111</sup>

Selain dimuat dalam Buku I KUHP, pola pemberat dan peringan pidana juga nampak pada delik-delik tertentu dalam Buku II dan Buku III KUHP.<sup>112</sup> Pola pemberat dalam delik-delik tertentu ini juga beberapa ada yang seragam, seperti delik yang memuat ketentuan khusus bagi pengulangan tindak pidana, kualifikasi khusus pelaku atau subjek delik, dan kualifikasi khusus

---

<sup>106</sup>Naskah Akademik RKUHP, *supranote* 91, hlm. 127.

<sup>107</sup>*Id.*, hlm. 130-131.

<sup>108</sup>*Id.*, hlm. 146.

<sup>109</sup>Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 52 dan Pasal 52A.

<sup>110</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 63-64.

<sup>111</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45-47, Pasal 53, dan Pasal 57.

<sup>112</sup>Draft Naskah Akademik Rancangan itab Undang-Undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 146 diakses pada 20 Mei 2020  
[https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_tentang\\_kuhp\\_dengan\\_lampiran.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf)

korban atau objek delik.<sup>113</sup> Selain itu, ada pula pemberatan karena kualitas atau kuantitas ancaman pidananya seperti ancaman pidana penjara dalam delik pembunuhan menjadi pidana mati atau seumur hidup dalam tindak delik pembunuhan berencana.<sup>114</sup>

Sementara bila melihat ancaman pidana dalam undang-undang di luar KUHP masih belum nampak adanya sistematika yang logis dan terstruktur.<sup>115</sup> Hal ini bisa dilihat dari ketiadaan pola ancaman pidana yang berkaitan dengan tindak pidana, seperti adanya pemberatan maupun peringan ancaman pidana sebagaimana yang diberlakukan dalam KUHP. Pemberatan norma pidana di luar KUHP diberlakukan dengan adanya ancaman pidana minimum khusus yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP dan diperkenalkannya model ancaman pidana kumulatif.

Sejak dulu, KUHP hanya mengenal pidana minimum secara umum yakni pidana penjara dan pidana kurungan minimal 1 hari dan pidana denda minimal Rp. 3,75.<sup>116</sup> Namun, dalam undang-undang di luar KUHP ditentukan batas minimal ancaman pidana yang berbeda dalam hampir seluruh norma pidananya. Ide awal pemberlakuan pidana minimum khusus dalam norma pidana di luar KUHP ini didasari atas disparitas putusan pidana sehingga dibentuklah batasan minimal bagi hakim untuk memutus pidana bagi terdakwa<sup>117</sup> yang melakukan kejahatan dengan kategori berat/sangat berat<sup>118</sup>. Akan tetapi, hal ini justru disalahartikan dan dipergunakan secara sembarang oleh pembuat undang-undang dalam merumuskan norma pidana.

Lalu, KUHP juga tidak mengenal adanya ancaman pidana yang sifatnya kumulatif.<sup>119</sup> Ancaman pidana dalam KUHP biasanya hanya tunggal atau alternatif, hal ini karena pembentuk

---

<sup>113</sup>*Id*, hlm. 146.

<sup>114</sup>*Id*, hlm. 146.

<sup>115</sup>*Id*, hlm. 148

<sup>116</sup>Anugerah Rizki Akbari, *supranote* 15, hlm. 22.

<sup>117</sup>Wawancara Arsil, *supranote* 88.

<sup>118</sup>Draft Naskah Akademik Rancangan itab Undang-Undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 143 diakses pada 20 Mei 2020 [https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_tentang\\_kuhp\\_dengan\\_lampiran.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf)

<sup>119</sup>Wawancara Arsil, *supranote* 88.

KUHP sejak awal menekankan efektivitas dan implementasi sanksi.<sup>120</sup> Akan tetapi, saat ini dalam perkembangannya banyak norma pidana yang memberlakukan model ancaman pidana kumulatif atau kombinasi alternatif-kumulatif.<sup>121</sup> Dengan adanya model ancaman pidana kumulatif atau kombinasi alternatif-kumulatif, maka hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan lebih dari satu sanksi pidana bagi terdakwa.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup>Wawancara Arsil, *supranote* 88.

<sup>121</sup>Draft Naskah Akademik Rancangan itab Undang-Undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 150 diakses pada 20 Mei 2020 [https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_tentang\\_kuhp\\_dengan\\_lampiran.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf).

<sup>122</sup>Lebih lanjut Anugerah Rizki Akbari, *supranote* 15.